

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir/umur: Jakarta, 23-03-1993 (26 tahun), jenis kelamin laki-laki, status kawin, pendidikan S1, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Kota Depok Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Randy Aditya Pratama, S.H., Moh. Ikhwan Mufti, S.H., dan Syah Reza Akbari, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "**RANDY & REKAN**", berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Nomor 38 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1659/K/2020 tertanggal 19 November 2020, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **PEMBANDING**;
m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir/umur: Bandung, 17-05-1993 (26 tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin, Pendidikan Diploma III, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Djodi Henrijanto, S.H., dan Drs. G. Jernita Somantri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH dan Jasa "YABHIKA", berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam Nomor 6 Cihampelas Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 403/K/2020 tertanggal 18 Maret 2020,

semula sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Astra Ramdhani bin Sugimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan Penggugat (Terbanding) sebagai Pemegang Hak Asuh/Hak Hadlanah terhadap anak yang bernama **Bayanaka Al Khalafi Jusuf** lahir pada tanggal 3 Januari 2020;
3. Menghukum Tergugat:
 - 3.1. Memberikan biaya dan nafkah terhadap anak yang bernama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak bisa mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 3.2. Membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3.3. Membayar Nafkah selama masa Iddah sebesar 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan *a quo* dengan dalil-dalil selengkapnya termuat dalam memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya keberatan atas alasan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **dalam konpensi** dan atas putusannya **dalam rekompensi** sehingga memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 11 November 2020;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan Penggugat (Terbanding) sebagai Pemegang Hak Asuh/Hak Hadhanah terhadap anak yang bernama, lahir

pada tanggal 3 Januari 2020, sampai dengan usia 12 tahun, dan dapat dicabut/dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memberikan kesempatan atau akses untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Memberikan nafkah terhadap anak yang bernama sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi **nusyuz** kepada Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang bijak dan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan semua pihak.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020 dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori banding **08 Januari 2021 yang isi pokoknya membantah dalil-dalil Pembanding dan memohon agar** Pengadilan Tinggi Agama Bandung **memberi putusan** sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Banding dari Pembanding/dulu Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 Nopember 2020 tersebut.;
3. Menghukum, Pembanding/dulu Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 10 Desember 2020 Kuasa Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 2 Desember 2020 Kuasa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/0522/Hk.05/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dibacakan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding tersebut pada tanggal 19 November 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya, yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai tertulis di bawah ini:

Menimbang, bahwa pada halaman pertama putusan Pengadilan Agama Bandung Kuasa Termohon tidak disebut, padahal berdasarkan Bundel A Berita Acara Sidang halaman 1 sampai dengan halaman 228 Termohon telah didampingi kuasanya disamping itu karena ada gugatan rekonsensi seharusnya kedudukan kedua pihak pun berubah, karena itu seharusnya halaman pertama Identitas Pihak putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah ditulis sebagai berikut :

Pembanding, tempat tanggal lahir/umur: Jakarta, 23-03-1993 (26 tahun), jenis kelamin laki-laki, status kawin, pendidikan S1, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Kota Depok Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Randy Aditya Pratama, S.H., Moh. Ikhwan Mufti, S.H., dan Syah Reza Akbari, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "**RANDY & REKAN**", berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Nomor 38 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1659/K/2020 tertanggal 19 November 2020, disebut sebagai **Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonvensi;** melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir/umur: Bandung, 17-05-1993 (26 tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Diploma III, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Djodi Henrijanto, S.H. dan Drs. G. Jernita Somantri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH dan Jasa "YABHIKA", berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam Nomor 6 Cihampelas Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 403/K/2020 tertanggal 18 Maret 2020, semula sebagai **Termohon Kompensi /Penggugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan dengan

mediator Drs. Farhat Kamil, M.S.i. sesuai dengan laporannya hasil mediasi tidak berhasil, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat 1 HIR Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dapat mengemukakan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan jawaban, replik, duplik serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di bawah sumpah di persidangan,(vide BAS hal. 110 sampai dengan halaman 139) ditemukan fakta tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (vide BAS hal. 110,113,136,138).
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 (vide BAS hal. 111,113,137,139).
3. Bahwa Saksi I Pemohon mendengar pertengkaran dari Pemohon. Bahwa Saksi II Pemohon, saksi I dan saksi II Termohon mendengar

sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (vide BAS hal 110,112, 136,138).

4. Bahwa semua saksi menerangkan sejak kurang lebih seminggu setelah melahirkan Pemohon mengajak Termohon pulang ke Depok tapi Termohon tidak mau (vide BAS hal.110, 113, 137,139) saksi-saksi Termohon menyatakan Pemohon mengajak Termohon pulang ke Depok, Termohon menolak karena sedang pemulihan setelah melahirkan tapi selang beberapa minggu Termohon menanyakan kapan dijemput lagi, malah diblokir. Saksi I Termohon menelpon orang tua Pemohon kata orang tuanya, Pemohon tidak akan menjemput lagi Termohon, tidak lama kemudian Pemohon lalu mengirimkan barang-barang Termohon (vide 137,139)
5. Bahwa semua saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa chatting antara Pemohon dan Termohon ketika berumah tangga menunjukkan keduanya sering bertengkar, seperti Termohon mengatakan anjing, saya mau daftar jadi ART, dan chatting antara Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengajak Termohon kembali ke Depok, menunjukkan bahwa keduanya berselisih paham yang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, buktinya kedua belah pihak sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini yang disebabkan Termohon tidak mau diajak kembali ke Depok. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang menunjukan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi, yaitu adik kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, juga keterangan saksi dari Termohon ayah kandung Termohon dan Ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami isteri dan harus tahu mana hak dan kewajiban isteri sebagai ibu rumah

tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut telah menjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk di rukunkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan tidak sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa sepasang suami isteri yang telah cek cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, hal tersebut sebagai fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah karena hati keduanya sudah pecah sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy syifa* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus sunnah juz II* hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi maka ketika dipaksakan tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لا يجوز الاعتراض ضدالفاعلى بحكم اوفتوى إن حكم اوبالمعتمد قضاء به

Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila

hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dipergunakan pula dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut:

1. Dalam penetapan hak hadhanah kepada Penggugat /Terbanding, Pembanding/Tergugat tidak diberi akses untuk berkomunikasi dengan anak;
2. besaran Nafkah anak;
3. besaran Nafkah Iddah,
4. Besaran Mut'ah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dikala orang tuanya terjadi perceraian anaklah yang menjadi korban terutama kejiwaannya (psikologis) sekalipun ayah dan ibunya tetap menyayangnya akan tetapi tetaplah berbeda dan tidak sempurna kasih sayang orang tua yang masih utuh dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan kepentingan masa depan dan kenyamanan hidup anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya (pasal 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menyatakan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu maupun bapaknya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilanlah memberi keputusannya;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan: Dalam hal terjadi perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf e menyatakan bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan a, b, c, d;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama berada dalam pemeliharaan ibunya dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/ Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak hadhanah tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut di atas, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya berupa menengok, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, mengajak bermain dan

sebagainya untuk menjaga agar hubungan antara anak dan ayah tidak putus. Bila Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, kewajiban mana akan dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya kewajiban Terbanding tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut pada diktum angka 2 (dua) perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa batasan pemeliharaan hadhanah terhadap anak *a quo* tidak perlu dibatasi karena ketentuan sudah mengaturnya sampai 12 (dua belas tahun) tapi tidak mutlak karena hak hadhanah sewaktu-waktu dapat dibatalkan bila Penggugat sebagai ibunya dinilai tidak mampu secara fisik dan psikis memegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang biaya hadhonah dan biaya pendidikan satu (satu) orang anak tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp10.000.000,00; (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar

Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak”.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pada persidangan tingkat pertama diperoleh fakta sebagai berikut:

1. a. Penggugat menyatakan penghasilan Tergugat + Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan (vide jawaban point 11 hal. 6 /BAS HAL. 27);
- b. Penggugat menyatakan Tergugat sebagai satu-satunya pengelola perusahaan milik keluarga di Depok yang setiap harinya menghasilkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Duplik konpensi point 6 (enam) Rekonpensi point 3 (tiga);
2. Tergugat menyatakan penghasilan Tergugat tidak sebesar yang didalilkan Penggugat melainkan hanya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), (vide replik point 4 hal. 8 /BAS HAL. 47).

Menimbang, bahwa karena keduanya bertahan terhadap dalilnya masing-masing, maka kepada keduanya dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya berupa penghasilan Tergugat yang resmi yang dapat dijadikan tolak ukur menentukan besaran nafkah hadhanah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan anak yang standar pada umumnya untuk biaya hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, lagipula biaya hadhanah dalam kehidupan berkeluarga tidak mutlak menjadi kewajiban ayah bila ternyata ayahnya dalam keadaan tidak mampu, hal ini sesuai dengan pendapat An-Nawawi, dalam Majmu Syarh al-Muhadzdzab, juz XIX, halaman 401 yang artinya: “manakala hukum mewajibkan kepada ibu menutupi kekurangan bapak dalam menyusui anak, maka wajib atas ibu menutupi kekurangan bapak dari segi nafkah”.. Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama, lahir 3 Januari 2020 sekarang berumur 1 tahun 2 bulan, untuk kebutuhan sehari-hari Majelis Hakim Tingkat Banding menaksir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama anak tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa penambahan biaya hadhanah setiap tahun 10 % (sepuluh prosen) pada amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas), demikian halnya pertimbangan tuntutan nafkah hadlanah mengenai biaya pendidikan dan kesehatan yang dinyatakan premature sehingga tidak dapat diterima telah tepat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi terjaminnya kebutuhan anak dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perlu diberikan kewajiban kepada Tergugat untuk mentransfer biaya hadhanah tersebut kepada rekening Penggugat setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memurtus besaran nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat pada amar angka 3.2 nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan besaran nafkah selama masa Iddah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dasar penentuan besaran nafkah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Bahwa Pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2012 angka 16 disebutkan bahwa yang menjadi kriteria penentuan besaran

mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami;

4. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 (dua) menyebutkan bahwa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak".
5. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 3 (tiga) menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti tentang penghasilan suami sebagaimana telah dipertimbangkan dalam nafkah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan besaran nafkah tersebut berdasarkan kepatutan hidup dalam ukuran wajar pada umumnya dan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat; .

Menimbang, bahwa terbukti Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 Januari Tahun 2019 dan terbukti bahwa selama itu Penggugat tidak terlalu ta'at kepada Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding belum cukup untuk menentukan Penggugat *nusyuz* walaupun tidak mau diajak pulang ke Depok karena ketidakmauannya memiliki alasan baru seminggu melahirkan. Adapun ancaman dan kata-kata kasar dalam chatting terhadap Tergugat dapat dinyatakan sebagai bukti perselisihan faham;

Menimbang, bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat di Bandung, Majelis Tingkat Banding menilai cukup dan layak sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) perbulan jadi selama masa iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Pemanding (suami) sementara Terbanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut'ah yaitu nafkah¹ (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yaitu : $1/3 \times \text{uang iddah} \times \text{setahun} = 1/3 \times 18.000.000 \times 12 = \text{Rp}72.000.000$; (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas keberatan-keberatan yang lain yang didalilkan oleh Pemanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 rumusan Kamar Agama angka 1 (satu) bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3.2. dan angka 3.3. belum mengakomodir SEMA dan PERMA a quo, dan karena pelaksanaannya berbeda antara Nafkah anak dan Nafkah iddah

serta mut'ah maka baik isi maupun susunannya perlu diperbaiki sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan per-undang-undangan yang berkaitan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan permohonan banding secara formal;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh/hak Hadlonah terhadap anak yang bernama, lahir pada tanggal 3 Januari 2020 dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat :untuk memberikan nafkah anak yang bernama sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahun yang ditransfer setiap awal bulan melalui rekening Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat :untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima selain dan selebihnya;
Dalam Kompensi dan Rekompensi
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H dan Drs H Rd Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 16 Maret .2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini,

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Drs. H.Rd. Mahbub Thobri, M.H.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);